

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 59 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ASTANALANGGAR
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a . bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Astanalanggar Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ASTANALANGGAR KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Astanalanggar, yang selanjutnya disebut Puskesmas Astanalanggar adalah UPTD Puskesmas Astanalanggar.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat

darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.

17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Tugas Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu
Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Astanalanggar, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan persalinan;
- d. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan kesehatan khusus;
- g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- h. pelayanan farmasi; dan
- i. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, dll);
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas Astanalanggar tercantum dalam Lampiran I, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas Astanalanggar tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 59 SERI E

6	Pelayanan Kesehatan Khusus	Kepatuhan petugas terhadap SOP	100 %	80%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		
		Pemberian obat sesuai diagnosa	100 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Waktu pelayanan maksimal 15 menit	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepuasan pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Tidak terjadi kesalahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepatuhan petugas terhadap SOP	100 %	80%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
7	Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut	Waktu pelayanan cabut gigi anak maksimal 20 menit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		
		Kepuasan pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		
		Tidak terjadi kesalahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		

	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

Tuberkulosis (TB)	Pelayanan sesuai standar	TBC								
Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Presentase orang dengan terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan dini HIV sesuai standar	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
13. Pelayanan Imunisasi	a. Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) b. Cakupan IDL	100%	83,3 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	PJ UKM
14. Pelayanan penyakit menular lainnya (Kusta, DBD, Ispa, Diare, dll)	a. Angka kesembuhan Kusta b. Cakupan angka bebas jentik c. Cakupan penemuan penderita	100%	12,5 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	PJ UKM

25.	Tanggap Bencana	Penanganan dampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana	100%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
-----	-----------------	--	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUPRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 59 SERIE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ASTANALANGGAR KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR SPM UKP

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Umum
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien berusia >5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan pemeriksaan umum adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien usia >5 tahun dengan keluhan penyakit umum sesuai standar Meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu pelayanan tanpa tindakan atau rujukan maksimal 15 menit 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien berusia > 5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register pemeriksaan umum
Target	100% pasien mendapat pelayanan sesuai standar
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan dan pemberian resep atau dirujuk
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas ruang pemeriksaan umum

2. Pelayanan gawat darurat

Judul	Pelayanan gawat darurat
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien gawat darurat mendapat pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan gawat darurat adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kasus kegawatdaruratan sesuai standar Meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Kepuasan pasien 3. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien gawat darurat mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah pasien gawat darurat mendapat pelayanan dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Kunjungan gawat darurat
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Triase, penanganan kegawatdaruratan, Rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas ruang gawat darurat

3. Pelayanan Persalinan

Judul	Pelayanan Persalinan
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien bersalin di Puskesmas mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan persalinan adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang bersalin sesuai standar, meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Kepuasan pasien 3. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan pasien bersalin dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan persalinan
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, <i>inform consent</i> tindakan yang diperlukan, pemberian resep atau rujukan bila perlu

Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas pelayanan persalinan
---------------------------------	------------------------------

4. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP

Judul	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan kesehatan keluarga yang bersifat UKP mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP adalah Pelayanan yang diberikan kepada Ibu dan anak serta balita sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu pelayanan KB IUD maksimal 30 menit 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien kesehatan keluarga yang bersifat UKP yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep atau rujukan bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP

Judul	Pelayanan gizi yang bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan gizi yang bersifat UKP mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan gizi yang bersifat UKP adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan konseling oleh petugas sesuai kompetensinya, meliputi :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Pemberian konseling sesuai masalah pasien 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai jadwal pelayanan gizi yang bersifat UKP
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan gizi yang bersifat UKP sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua pasien yang mendapat pelayanan gizi yang bersifat UKP dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Pelayanan gizi yang bersifat UKP
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pasien dari ruang pemeriksaan yang memerlukan pelayanan gizi yang bersifat UKP, dirujuk ke ruang pelayanan gizi yang bersifat UKP sesuai jadwal
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Pelayanan gizi yang bersifat UKP

6. Pelayanan Kesehatan Khusus

Judul	Pelayanan Kesehatan Khusus
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien Kusta, DBD, Ispa, Diare, Filariasis mendapatkan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Kesehatan khusus adalah Pelayanan kepada pasien dengan penyakit menular sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Pemberian obat sesuai diagnosa 3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai jadwal hari buka pelayanan kesehatan Khusus
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kunjungan kesehatan khusus yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan kesehatan khusus dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan kesehatan khusus
Target	100 %
Langkah	Pasien dengan penyakit khusus di jadwalkan untuk

Kegiatan	pelayanan dan pengobatan standar sesuai diagnosa
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas pemeriksaan khusus

7. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan gigi dan mulut adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai standar, Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Waktu pelayanan tindakan cabut gigi anak maksimal 20 menit 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien gigi dan mulut yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan gigi dan mulut dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Pelayanan Gigi dan mulut
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep atau rujukan bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut

8. Pelayanan Farmasi

Judul	Pelayanan Farmasi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Ketersediaan dan Pelayanan obat sesuai Standar
Definisi Operasional	Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Pemberian Informasi Obat (PIO) 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi	Setiap hari

Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah resep pasien yang dilayani sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Rekapitulasi penggunaan obat rasional
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Menerima resep, penyediaan obat sesuai resep, pemberian obat kepada pasien sesuai identitas dan pemberian informasi obat kepada pasien.
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Farmasi

9. Pelayanan Laboratorium

Judul	Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Laboratorium adalah Pemeriksaan penunjang diagnosa menggunakan sediaan spesimen yang dibutuhkan dan dilakukan sesuai standar Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu pemeriksaan sampel darah maksimal 60 menit 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan Laboratorium
Target	100%

Langkah Kegiatan	Pengambilan/penerimaan spesimen, pemeriksaan dengan menggunakan reagen dan alat sesuai standar, pencatatan hasil pemeriksaan, pemberian hasil pemeriksaan kepada pasien
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Laboratorium

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
ASTANALANGGAR KABUPATEN CIREBON**INDIKATOR SPM UKM**

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Pusksemas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT IBU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu hamil, pemeriksaan antenatal, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu, kohort dan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Untuk mencegah AKI dan AKB dari proses kehamilan dan persalinan
Definisi Operasional	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan adalah setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT IBU dan KOHORT BAYI
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu bersalin, pelayanan persalinan, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu, kohort dan melakukan rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Untuk mencegah kematian neonatus dan kecacatan bayi baru lahir
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar terhadap bayi

	usia 0 – 28 hari di wilayah kerja Kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT BAYI, SIRS, dan Klinik
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pencatatan, pelaporan, dan rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA, dan Koordinator MTBM

4. Pelayanan kesehatan balita

Judul	Pelayanan kesehatan balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah setiap balita berusia 0 – 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi : a. Pelayanan Kesehatan Balita Sehat 1) Pelayanan kesehatan balita usia 0 – 11 bulan 2) Pelayanan kesehatan balita usia 12 – 23 bulan 3) Pelayanan kesehatan balita usia 24 – 59 bulan 4) Pemantauan perkembangan balita 5) Pemberian kapsul vitamin A

	6) Pemberian imunisasi dasar lengkap 7) Pemberian imunisasi lanjutan 8) Pengukuran berat badan dan panjang/ tinggi badan 9) Edukasi dan informasi b. Pelayanan Kesehatan Balita Sakit
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah balita usia 12 – 23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar ¹ + Jumlah balita usia 24 – 35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ² + balita usia 36 – 59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ³
Denominator	Jumlah balita usia 12 – 59 bulan di wilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT BALITA, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan balita 0 – 59 bulan, pelayanan kesehatan balita, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pencatatan, pelaporan dan pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutritionis

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kelas 1 – 9) adalah setiap anak pada usia pendidikan dasar (kelas 1 – 9) mendapatkan pelayanan sesuai standar didalam dan diluar

	<p>satuan pendidikan dasar di wilayah kerja Kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran meliputi :</p> <p>a. Skrining kesehatan</p> <p>b. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kerja Kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada diwilayah kerja Kabupaten / Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjarangan anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Koordinasi dan pendataan sasaran, pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjarangan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKS

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah setiap warga negara usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar diwilayah kerja kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kabupaten / Kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kabupaten / Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan POSBINDU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM, konseling, rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah Cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun, meliputi : a. Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat b. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun

Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Pelaporan dan pencatatan kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran lansia, skrining kesehatan lansia, pemberian buku kesehatan lansia, pelayanan rujukan, pencatatan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Usia Lanjut

8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah Cakupan jumlah penderita Hipertensi yang berusia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, meliputi : a. Pengukuran tekanan darah b. Edukasi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Estimasi penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas berdasarkan angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita hipertensi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita hipertensi, skrining,

	melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan ke FKRTL sesuai kriteria, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Setiap penderita DM usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah Cakupan jumlah penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, meliputi : a. Skrining dengan melakukan Pengukuran gula darah pada usia 15 tahun ke atas b. Edukasi dan penatalaksanaan Diabetes
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita DM pada usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Estimasi penderita DM pada usia 15 tahun keatas yang berada di wilayah kerja berdasarkan angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita Diabetes Militus
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita DM, skrining penderita DM usia 15 tahun keatas, melakukan

	pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan ke FKRTL untuk mencegah komplikasi, menyediakan peralatan kesehatan DM, menyediakan obat DM, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah penderita ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi penderita psikotik akut dan skizofrenia, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kesehatan jiwa b. Edukasi dan penatalaksanaan kesehatan Jiwa termasuk rujukan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Promotif, Preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita ODGJ berat menurut data estimasi, Melakukan diagnosis ODGJ berat dan penatalaksanaan medis, pelaksanaan kunjungan rumah dan melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Jiwa
------------------	---------------------------------------

11. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis (TB)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang yang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) adalah Jumlah orang yang terduga TB mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Denominator	Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi, rujukan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program TB

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV

	sesuai standar
Definisi Operasioonal	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Puskesmas dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, meliputi : a. Edukasi perilaku beresiko terinfeksi HIV b. Skrining populasi kunci
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu dua kali
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV di Kabupaten / Kota pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, pemetaan penemuan kelompok sasaran, promosi kesehatan dan penyuluhan, jejaring kerja dan kemitraan, sosialisasi pencegahan, pemeriksaan deteksi dini HIV, pelayanan dalam gedung, pelayanan luar gedung, pencatatan, pelaporan, monitoring, evaluasi, penilaian kinerja SPM, rujukan jika diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Penanggung jawab program HIV

13. Pelayanan Imunisasi

Judul	Pelayanan Imunisasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Pelaksanaan vaksinasi kepada sasaran untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap

	penyakit PD3I dengan pelayanan sesuai standar meliputi : a. Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) b. Cakupan IDL
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang telah diberikan vaksinasi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran yang vaksinasi yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi, BIAS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

14. Pelayanan Penyakit Menular lainnya (Kusta, DBD, ISPA, Diare, dll)

Judul	Pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, dll)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan penyakit menular mendapat pelayanan dan pengobatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan penyakit menular adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai standar, meliputi : a. Angka kesembuhan Kusta b. Cakupan angka bebas jentik c. Cakupan penemuan penderita pnneumonia d. Cakupan pelayanan diare
Frekuensi	Setiap minggu

Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan penyakit menular sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penduduk yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program penyakit menular

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pelayanan promosi kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
Definisi Operasional	Pemberian informasi oleh petugas kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, penyuluhan dan pembinaan, Pencatatan Pelaporan,

	Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Promosi Kesehatan

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Seluruh penduduk mendapat akses air bersih dan jamban sehat
Definisi Operasional	Kegiatan pembinaan dan pemecuan sanitasi kepada sasaran tentang kesehatan lingkungan sesuai standar.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemecuan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan IS Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan KIE, pembinaan, pemecuan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesling

17. Pelayanan Gizi

Judul	Pelayanan Gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi.
Definisi Operasional	Pelayanan gizi melalui konseling, penyuluhan, pembinaan dan pemantauan sesuai standar, meliputi : a. ASI Eksklusif b. Remaja putri TTD a. Makanan tambahan bagi balita kurus

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Capor Gizi, KMS, SIP6 Posyandu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Memberikan konseling, penimbangan, pemberian PMT penyuluhan dan pemulihan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Gizi

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Peningkatan kemandirian sasaran dalam mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka meningkatkan kemandirian kesehatan yang sesuai standar, meliputi : a. Askep individu kunjungan rawat jalan b. Cakupan keluarga mandiri III dan IV c. Askep kelompok b. Askep komunitas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Perkesmas, Registrasi kunjungan rawat jalan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi sasaran, pembinaan, kunjungan rumah, penyuluhan, memberikan asuhan keperawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Perkesmas

19. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat

Judul	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sesuai standar, melalui pembinaan kesehatan gigi di masyarakat dan pembinaan kesehatan gigi di sekolah
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan pelayanan Gigi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelayanan dan Pemeriksaan gigi, rujukan kasus gigi, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Gigi

20. Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja

Judul	Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap pekerja mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Upaya Kesehatan kerja adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan pekerja melalui pos UKK kerja sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal satu Puskesmas terbentuk satu Pos UKK di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh pekerja yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan UKK, Pos UKK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pelayanan dan Pemeriksaan kesehatan, rujukan kasus, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program UKK

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pelayanan Kesehatan Olahraga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Olahraga
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kesehatan olahraga sesuai standar, meliputi : a. Presentasi jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani b. Presentasi pengukuran kebugaran anak sekolah
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan olahraga sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pembinaan dan pengukuran kebugaran, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesehatan Olahraga

22. Pelayanan tradisional komplementer

Judul	Pelayanan Tradisional Komplementer
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang berkompeten
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kelompok pengobat tradisional sesuai standar, melalui : a. Pembinaan kelompok TOGA b. Pembinaan pengobat tradisional
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kelompok TOGA dan Pengobat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA dan pengobat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan kesehatan tradisional
Target	100%

Langkah Kegiatan	Pendataan, penyuluhan, Pembinaan dan pemantauan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program kesehatan tradisional

23. Pelayanan Indera

Judul	Pelayanan Indera
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Indera.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan indera adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan indera sesuai standar, meliputi : a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi b. Penanganan katarak
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan indera sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran pelayanan indera yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Indera
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, pembinaan, pemantauan, penanganan rujukan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Indera

24. Pelayanan Surveilans

Judul	Pelayanan Surveilans
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Kewaspadaan dini dan respon penyakit

	potensial KLB
Definisi Operasional	Pelayanan Surveilans adalah sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB melalui : a. Ketepatan laporan surveilans terpadu penyakit b. kelengkapan laporan surveilans terpadu penyakit c. Penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kasus potensi KLB yang ditangani sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus potensi KLB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan W2, laporan STP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Surveilans

25. Pelayanan Tanggap Bencana

Judul	Pelayanan Tanggap Bencana
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Penanganan dampak krisis kesehatan akibat bencana dapat tertangani lebih cepat dan terkoordinir
Definisi Operasional	memberikan pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana ditangani melalui Penanganan dampak krisis kesehatan akibat bencana dan /potensi bencana
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap terjadinya bencana

Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam 1 tahun yang sama
Sumber Data	Laporan kejadian bencana dan/atau potensi bencana
Target	100%
Langkah Kegiatan	Menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar, menyiapkan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Matra

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI